

ABSTRAK

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara penawaran harga secara tertulis dan lisan yang semakin meningkat/menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam hal lelang eksekusi merupakan lelang untuk melakukan putusan pengadilan/dokumen yang dipersamakan dengan itu, maka posisi penjual adalah pihak yang menguasai barang (kreditur), dan penjual tidak boleh mengabaikan kepentingan pemilik barang (debitur).

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai dasar kewenangan PT.Pegadaian dalam melaksanakan Lelang atas Benda Jaminan Gadai dan upaya Hukum Debitur yang dirugikan dalam pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai oleh PT.Pegadaian. Untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dengan pendekatan tersebut, apabila dalam peraturannya tidak diatur, maka dianalisa berdasarkan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Berdasarkan metode tersebut dapat disimpulkan bahwa Kewenangan PT.Pegadaian untuk melakukan Lelang atas Benda Jaminan Gadai merupakan tindakan Pemerintah berdasarkan hukum publik bersegi satu berdasarkan Pasal 18-21 Pandhuis Reglement Staatsblad 1928 Nomor 81 serta dijabarkan melalui berbagai pedoman dan surat edaran yang ditetapkan oleh PT.Pegadaian. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan gadai oleh PT.Pegadaian dilakukan dibawah tanggung jawab Kepala PT.Pegadaian yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Kepala Kantor Lelang.

Cara yang dilakukan oleh PT.Pegadaian apabila debitur wanprestasi adalah dengan Parate Eksekusi yaitu eksekusi yang dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Perbedaan Pelaksanaan Lelang oleh PT.Pegadaian dengan pelaksanaan lelang pada umumnya yaitu PT.Pegadaian pelaksanaan lelang dapat dilakukan dikantor pribadi (PT.Pegadaian) sementara untuk lelang pada umumnya harus dilakukan di kantor KP2NL, serta perbedaan lain yaitu kewenangan PT.Pegadaian untuk membeli barang yang dilelang seandainya tawaran atas suatu benda jaminan gadai tersebut kurang dari jumlah uang pinjaman, sehingga PT.Pegadaian memutuskan pemanfaatan benda tersebut bagi keuntungan Negara.

Dalam Bab terakhir penulis memfokuskan pada tuntutan pidana dalam upaya hukum debitur yang dirugikan atas pelelangan benda jaminan gadai, dimana adanya kejanggalan dari PT.Pegadaian yang tidak mengeluarkan (Surat Keterangan Lunas) setelah debitur sudah melunasi kredit diperjanjian I yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hasil penelitian menjelaskan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dengan tidak mengeluarkan SKL yang menyebabkan debitur tidak dapat mengambil barang jaminan yang seharusnya sudah menjadi hak miliknya, serta tanpa sepengetahuan debitur PT.Pegadaian mencantumkan jaminan yang tidak disepakati tersebut kedalam perjanjian kredit ke II yang kemudian disetujui oleh Manager Adk.untuk dilelang dan debitur tidak mengetahui klausa tersebut. Sehingga saat debitur diperjanjian kredit ke II wanprestasi debitur merasa dirugikan karena PT.Pegadaian melelang jaminan yang tidak semestinya dijamin. Dari kasus tersebut akibat perbuatan melawan hukum kreditur bisa dikenakan tuntutan pidana yang melanggar pasal 372, 378, dan 404 KUHP, yang semuanya ancaman pidananya yaitu penjara serta denda/biaya ganti rugi.

Kata Kunci : Lelang, Gadai, PT. Pegadaian.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ **PELELANGAN ATAS BENDA JAMINAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN** ”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Megister Kenotariatan dan menyelesaikan studi di Program Megister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih diantaranya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi civitas akademika Universitas Airlangga
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan kepada saya mengikuti perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. selaku Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai Ketua penguji tesis, yang memberikan saran dan kritik guna kesempurnaan tesis ini
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H., M.H., selaku Ketua program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, sekaligus Penguji -

tesis yang memberikan saran dan kritik guna kesempurnaan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH. selaku dosen pembimbing tesis dan juga anggota penguji tesis, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan, bantuan pengetahuan kepada penulis guna penyelesaian dan kesempurnaan tesis ini
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar serta pegawai tata usaha Mas Is, Pak Munif, Bu Emy dll. Yang ada di fakultas Hukum Megister Kenotariatan, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu pengetahuan hukum kepada Penulis selama perkuliahan
7. Kedua orang Tua penulis, Ayahanda Baiduri Romal (Alm) yang selalu merindukanmu, Ibunda Hj. Emy Zuhra, S.H. S.pn dan Nenek Hj. Khodjijaturaha yang selalu mendoakan, memberikan support dan kasih sayang serta perhatian dalam menyelesaikan tesis ini
8. Saudara Saudari/Keluarga Besar Penulis “Baiduri Luqman” : Ir. Tofak Paradis (paman), Prof. Dr. Tadjoe Ridjal (paman), Ir. M. Ruzik (paman) sekalian, Ir. M. Mu'milan (paman), Ir. M. Daniel (paman), Ir. Agustiyah (tante), Ir. Imam Zarkasih (paman), Ir. Dananir S (tante), M. Khasna Aghna S.TP (paman), Juian Adam R., S.P., MP. (sepupu), Abraham M.R., S.T., MT. (sepupu), M. Ludiasa (adik), Fathoni Rendra, Firmansyah, Hanip, Om Setiawan yang memberikan tumpangan+fasilitas selama di Surabaya, serta Staf Kantor Notaris Basuki, dll yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan doa kepada penulis selama kuliah di Universitas Airlangga serta memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan : Kristiaan Litualy Talupoor, John Yohanes Philip Sitorus, Maulana Firdaus, Firdaus Agus DL, Jimmy Linggarjo, Afri Ramadansyah, M. Fauzi Al Bafni, Eduardus Haryolukito, Andhi, Yuris, Yurid, Lia, Ima, Yunita DB, Vemy, Amelia N serta semua sahabat dan teman-teman Universitas Airlangga Jurusan Magister Kenotariatan Angkatan 2012 yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, Semoga persahabatan kita tetap abadi.
10. Para Sahabat dan teman-teman dari Universitas Jember, serta yang ada di Kota Jombang Jawa Timur Rama, Dimas, Gempoer, Gigik, Amelia, Yossi, Nunik, Reni, dll. yang selalu memberikan semangat sehingga terselesainya tesis ini.
11. Seluruh Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu/Saudara/Sahabat/Teman berikan kepada Penulis dan melimpahkan karuniaNYA kepada kita semua. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 05 Pebruari 2015

Penulis

Mikail Akhmad, S.TP., S.H.